

# Pernikahan Pada Masyarakat Suku Sasak Antara Menak Dengan Jajar Karang

<sup>1</sup>Agus Mahfudin; <sup>2</sup> Baiq Maedani Sulistiani

<sup>1</sup> agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; <sup>2</sup> maedanibaiq@gmail.com  
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Pernikahan suku sasak antara menak (bangsawan) dengan jajar karang (orang biasa) dengan teori Maqasid Syari'ah, yang dibatasi menjadi dua permasalahan: pertama, bagaimana Pernikahan Suku Sasak antara menak (bangsawan) dengan jajar karang (orang biasa). kedua, implementasi Pernikahan suku sasak antara menak (bangsawan) dengan jajar karang (orang biasa) yang diterapkan perspektif Maqasid Syari'ah. Ada tiga hal hasil penelitian ini, pertama: menunjukkan bahwa pelaksanaan Pernikahan menak dengan jajar karang memiliki perbedaan pada anak ketrunan dan proses aadatnya. Kedua: perempuan bangsawan (menak) dengan laki-laki jajar karang (orang biasa) terjadi ketimpangan gender yang mengakibatkan ketidakadilan. Akibat hal tersebut tidak sesuai dengan maqashid syariah sebab tidak mampu menjangkau lima keniscayaan yang harus dipelihara dalam pembentukan hukum yaitu at-Tanmiyah al-din, at-Tanmiyah al-nafs, at-Tanmiyah al-`aql, at-Tanmiyah al-nasl, dan at-Tanmiyah al-mal. Ketiga: menunjukkan bahwa pelaksanaan Pernikahan perempuan bangsawan (menak) dengan laki-laki jajar karang (orang biasa) hanya mampu menjangkau at-Tanmiyah al-din dan at-Tanmiyah al-nasl.

**Kata Kunci:** pernikahan, menak dan jajar karang, maqasid syari'ah

## Pendahuluan

Pernikahan di Indonesia memiliki tradisi dan keunikan serta ciri khas tersendiri, dimana warga Indonesia memakai aturan norma yang sudah turun temurun dilaksanakan.<sup>1</sup> Lombok merupakan salah satu daerah yang mempunyai corak kebudayaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Salah satu corak kebudayaan yang menjadi ciri khas Suku Sasak pada pulau Lombok yaitu dalam hal Pernikahan. Di mana terdapat adat Pernikahan yang relatif unik

---

<sup>1</sup>Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

dibandingkan dengan tradisi Pernikahan pada beberapa daerah lainnya. Masyarakat Suku Sasak pada umumnya dan hingga saat ini masih menjalani adat yang telah berlaku dari dulu.<sup>2</sup>

Masyarakat Lombok juga hingga saat ini masih mengenal adanya pengelompokan atau pembagian masyarakatnya dengan sistem kasta atau stratifikasi sosial yaitu kaum bangsawan (*menak*) dan orang biasa (*jajar karang*). Permasalahan stratifikasi sosial didalam masyarakat saat ini menjadi perbincangan yang sangat berpengaruh pada Pernikahan yang akan berlangsung dengan perbedaan sistem kasta tersebut.<sup>3</sup>

Bagi masyarakat yang masih memegang adat istiadat nenek moyangnya berpandangan aturan tersebut memiliki tujuan tersendiri, apabila dilanggar dianggap *nyerompang*. Konsep stratifikasi sosial Suku Sasak pada umumnya banyak ditentukan oleh susunan keluarga yang berawal dari Pernikahan yang disebut *nurut mame*, artinya garis keturunan darah ditekan pada laki-laki (garis bapak). Garis keturunan ini memberi pengaruh pada pembentukan lapisan sosial dan pola kekerabatan dalam sistem kemasyarakatan etnis Suku Sasak. Pernikahan seorang perempuan bangsawan dengan laki-laki dari lapisan status sosial yang rendah, maka anak yang dilahirkan tidak berhak menggunakan identitas kebangsawanan ibunya.

Demikian pula sebaliknya, anak yang dilahirkan akan diberi hak untuk menggunakan atribut kebangsawanannya apabila ia lahir dari kalangan bangsawanan (bapaknya), walaupun ibunya dari lapisan sosial *jajar karang*. Dengan adanya struktur sosial ini dinamakan dengan konsep *nurut mame*. Hal ini berbeda secara diametral dengan *menak* (bangsawan) laki-laki yang boleh menikahi perempuan dengan strata apa saja dan tidak mendapatkan saksi apapun.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 8.

<sup>3</sup>Dewita Hartati, "Stratifikasi Sosial (Sistem Sosio Kultur) Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat", *Artikel Jurnal*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2016), 46.

<sup>4</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak* (LEPPIM: Oktober, 2012), 34.

Dalam kaitan dengan masalah Pernikahan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>5</sup>

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaanannya kepada Allah swt. Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya.<sup>6</sup> Maka dari itu tertarik untuk mengkaji persoalan mengenai Pernikahan Suku Sasak Antara *Menak* (Bangsawan) Dengan *Jajar Karang* (Orang Biasa) Perspektif Maqashid Syariah di Lombok Tengah.

### Motode Penelitian

Metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.<sup>7</sup> Jenis penelitian ini

---

<sup>5</sup>Al-Qur'an, 49 (al-Hujurat): 13.

<sup>6</sup>Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2 (Desember 2013), 374.

<sup>7</sup>David Hizkia Tobing, *Metode Penelitian Kualitatif* (Denpasar, tp., 2016), 8.

adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>8</sup> Data primer diperoleh langsung dari narasumber yakni Moh. Ilhami, Selaku tokoh adat di Desa Ketara. Sedangkan data sekunder menyesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan website resmi. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

### **Potret Pernikahan di Indonesia**

Pernikahan merupakan salah satu tahap dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Pernikahan sangat penting dan sakral. Oleh karena itu,<sup>9</sup> dalam berlangsungnya sebuah Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga perempuan dan laki-laki. Pernikahan pada tiap-tiap daerah di Indonesia selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas seperti.<sup>10</sup>

Masyarakat Jawa dalam proses menjelang Pernikahan antara dua calon pengantin ada tahapan yang harus dilalui, yaitu penghitungan weton (hari kelahiran/hari pasaran). Weton merupakan gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Perhitungan weton berdasarkan primbon dalam penerapannya menggunakan beberapa rumus matematis yang rumit dan membutuhkan ketelitian. Hasil perhitungan ini menjadikan bahan pertimbangan cocok tidaknya calon pasangan yang akan dinikahkan.<sup>11</sup>

Begitu juga dengan Penerapan pernikahan kekerabatan yang ada di Jember memiliki faktor yang menjadi alasan beberapa masyarakat

---

<sup>8</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Tarsoto:Bandung, 1995 ), 58.

<sup>9</sup>Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), 49.

<sup>10</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2* (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 67-68.

<sup>11</sup> Muhammad Zamroni, "Matematika, Pejambon Jawa Dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al - Hadi*, Vol. 5, No. 2, (Januari-Juni 2020), 165.

yang masih melestarikan pernikahan tersebut. Salah satunya yaitu faktor penjagaan terhadap kemurnian keturunan, dimana dianggap sebagai suatu sarana untuk mendapatkan calon pasangan yang lebih jelas latar belakangnya. Selain itu, efek positif lebih mendominasi dari pada efek negatif juga menjadi faktor dari penerapan pernikahan endogami.<sup>12</sup>

Masyarakat Suku Sasak juga masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan aturan-aturan adat.<sup>13</sup> Secara umum, Suku Sasak terdiri atas dua stratifikasi sosial atau kasta yang berbeda yaitu *menak* (bangsawan) dan *jajar karang* (orang biasa). Pembagian status bangsawan dan orang biasa, merupakan sistem yang telah berlangsung pada masa kerajaan yang melahirkan kebangsawanan turun-temurun, sedangkan orang biasa adalah mereka yang tidak dari kalangan kerajaan. Meskipun sistem kerajaan telah berlalu, tetapi stratifikasi sosial atau kasta pada Suku Sasak yang terbagi menjadi golongan bangsawan dan orang biasa masih berlaku sampai saat ini.<sup>14</sup> Golongan bangsawan memiliki gelar yang akan terus diterima oleh keturunannya asalkan mereka menikah dengan kaum sebangsanya. Gelar yang diperoleh bisa dilihat dari depan nama mereka seperti Lale, Baiq bagi gelar untuk perempuan dan Gde, Lalu untuk gelar laki-laki.<sup>15</sup>

### **Pernikahan Dalam Islam**

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Kata *naka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-nisa' ayat 3

---

<sup>12</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 36.

<sup>13</sup>Hilman Syahrial Haq, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak", *Artikel Jurnal*, Vol. XX1, No. 3 (September, 2016), 158.

<sup>14</sup>Nining Nur Alaini, "Stratifikasi Sosial Masyarakat Sasak Dalam Novel Ketika Cinta Tak Mau Pergi Karya Nadhira Khalid", *Jurnal Kandail*, Vol. 11, No. 1 (Mei 2015), 115-116.

<sup>15</sup>Hilman Syahrial, "Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak", *Artikel Jurnal*, 161.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja.<sup>16</sup> Kata nikah juga memiliki tiga makna, yaitu menurut bahasa, ahli ushul fiqh dan menurut ulama fiqh yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, nikah menurut Bahasa artinya adalah *al-Wath'u*, yaitu persetubuhan dan *adh-Dhammu* yaitu bergabung, berkumpul, atau menyatu terkadang diartikan pula dengan akad Pernikahan secara *majazi* karena akad tersebut merupakan sebab diperbolehkannya persetubuhan.<sup>17</sup>

Kedua, nikah menurut pemahaman ahli ushul fiqh yaitu sebagai berikut:

Imam Hanafi berpendapat bahwa kata *nikah* adalah suatu akad (perjanjian) yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mrndapatkan kesenangan dan kepuasan.

Imam Syafi'i bahwa kata *nikah* adalah akad yang menggunakan lafaz *zauj* yang memiliki arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

Imam Malik bahwa kata *nikah* adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmatiapa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Imam Hambali bahwa *nikah* adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya

---

<sup>16</sup>Al-Qur'an, 4 (an-Nisa): 3.

<sup>17</sup>Saiful Millah, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), 108.

seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan.<sup>18</sup>

Ketiga, nikah menurut ulama fiqh memiliki banyak rumusan defnisi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Namun demikian, keseluruhan rumusan tersebut kembali pada satu makna yang disepakati, yaitu bahwa nikah adalah akad atau suatu perjanjian yang mengandung artitentang sahnya hubungan kelamin.

### **Pernikahan kafa'ah**

Sekufu berarti memiliki kafa'ah. Kafa'ah (kesetaraan) dalam Pernikahan berasal dari Bahasa Arab yakni kata كَفَىٰ berarti sama, sepadan atau setara. Dalam kamus al-Munawwir kata kafa'ah disebutkan وَالْكُفَى وَالْكُفْوُ artinya: yang sama. Disebutkan juga dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia Ahmad Zuhdi Muhdor كُفُوًا, كَفَاءً, كُفُوًا artinya: sama, persamaan dan kesepadanan. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam Bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti ,sama` atau setara.<sup>19</sup> Contoh dalam al-Qur'an dalam QS al-Ikhas /112: 4

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ .

Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.<sup>20</sup>

Kata sekufu atau kafa'ah dalam Pernikahan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam Pernikahan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam Pernikahan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, maka kafaah menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik

---

<sup>18</sup>Beni Ahmad Soebandi, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

<sup>19</sup>Hussam Duramae, "Perkawinan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Bilancia*, Vol. 12, No. 1 (Januari-Juni 2018), 89.

<sup>20</sup>Al-Qur'an, 112 (al-Ikhlaas): 4

mengenai keudukannya dalam Pernikahan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafa'ah itu.<sup>21</sup>

### Maqashid Syariah

Kata pertama, maqashid adalah jamak dari kata *maqshad*, yang merupakan mashdar mimi dari kata *qasada-yaqsudu-qashdan-maqshadan*. Menurut Ibn al-Manzhur, kata ini secara Bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) *dab al-I'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), minsalkan Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut.<sup>22</sup> sebagaimana terdapat QS. An-Nahl [16]: 9 yang berbunyi

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).<sup>23</sup>

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fih al-dawâb* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam Hadis Nabi. *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uhâ al-nas fayasyribuhu minha wayastaquina* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).<sup>24</sup>

Pemakaian kata al-syariah dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Jatsiyah (45): 18, yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat

<sup>21</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 140.

<sup>22</sup>Busyro, *Maqashid al-Syariah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 5.

<sup>23</sup>al-Qur'an 16 (an-Nahl): 9.

<sup>24</sup>Busyro, *Maqashid al-Syariah*, 7.



itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>25</sup>

Al-Syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat.<sup>26</sup>

Maqashid syariah dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, tingkat *dharuriyah* (keniscayaan) yaitu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek agama maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Ada lima hal yang harus dijaga oleh umat Islam yang dikenal dengan al-ushul al-khamsah. Pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting yaitu<sup>27</sup> *Hifdz ad-din* (memelihara agama), *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-aql* (memelihara akal), *Hifdz al-mal* (memelihara harta) dan *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan).

Kedua, tingkat *hajiyah* (kebutuhan) Merupakan kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatan ini apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia, namun bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Kehadirannya maqashid al-hajiyah dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan yang bersifat *daruriyah*.

Ketiga, tingkat *takhsiniyah* (kelengkapan) merupakan kebutuhan tersier, dimana dalam tingkatan kebutuhan yang apabila tidak terwujud tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tersebut dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *dharuriyah*.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>al-Qur'an 45 (al-Jaathiyah):18.

<sup>26</sup>Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), 75.

<sup>27</sup>Washil, "Memahami Maqashid Syariah", *JPLK Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keagamaan*, vol. 2 No. 1 (September 2019), 27.

<sup>28</sup>Akmaludin Sya'bani, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal Online Kopertais Wilayah*, Vol. VIII No.1 (Januari - Juni 2015), 133-134.

Pemikiran diatas berbeda dengan Pemikiran Jasser Auda dalam mengkaji ulang maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam ini dilatar belakangi oleh anggapannya terhadap maqashid syariah klasik sebagaimana telah dicetuskan para ulama terdahulu seperti as-Syatibi dan lain sebagainya sudah tidak relevan dengan kondisi umat manusia saat ini dikarenakan zaman semakin berkembang, sehingga perlu adanya reorientasi maupun revisi terhadap maqashid syariah tersebut.<sup>29</sup> Bagi Jasser Auda, teori maqashid klasik yang lebih bersifat hirarkis dan lebih terjebak pada kemaslahatan individu tersebut tidak akan mampu menjawab tantangan dan persoalan zaman kekinian.

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh maqashid, klasifikasi kontemporer membagi maqashid menjadi tiga tingkatan:

Pertama, maqashid umum merupakan maqashid yang dapat ditelaah diseluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan, kebebasan, keadilan dan kemudahan.

Kedua, maqashid khusus merupakan maqashid yang dapat diabdervasi di seluruh bab hukum Islam tertentu seperti, tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli.

Ketiga, maqashid parsial merupakan maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dan menyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu dan maksud meringankan kesulitan.<sup>30</sup> Titik tekan maqashid syariah lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedang teori maqashid syariah baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak).

### **Pernikahan Suku Sasak antara menak (bangsawan) dangan jajar karang (orang biasa) yang diterapkan di Desa Ketara, Lombok Tengah.**

---

<sup>29</sup>Siti Mutholingah, Rodhi Zamzami. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Jurnal Ta'limuna*, Vol. 7, No. 2 (September 2018), 94.

<sup>30</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 36.

Masyarakat Suku Sasak mengenal adanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Secara teoritis, semua manusia dianggap sederajat, namun sesuai dengan realitas adanya lapisan sosial dalam masyarakat, kenyataan strata sosial tidak dapat dihindarkan. Munculnya stratifikasi sosial disebabkan karena adanya perbedaan tinggi rendah kedudukan seseorang dalam masyarakat sehingga menyebabkan adanya kedudukan yang dinilai lebih tinggi dari kedudukan yang lainnya.<sup>31</sup>Dimana dalam hal ini, hasil wawancara tokoh adat yaitu Bapak Moh. Ilhami. Bapak Moh. Ilhami berpendapat bahwa stratifikasi sosial dalam Suku Sasak ini dibagi menjadi tiga yaitu”

Pertama, golongan *menak* yaitu orang yang memiliki garis keturunan dari raja, golongan ini dapat diketahui dari sebutan kebangsawannya. Ciri kebangsawannya dapat di lihat depan nama seseorang yang memiliki kebangsawanan. Sebutan tersebut berbeda sesuai dengan kelompok atau kategorisasi berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin sebutan Gde dan Lalu diberikan kepada laki-laki, untuk perempuan diberi sebutan Lale dan Baiq. Sebutan Lale dan Baiq ini bersumber dari raja beberapa tahun yang lalu.

Kedua, golongan *jajar karang* yaitu orang yang tidak memiliki garis keturunan dari raja atau digolongkan sebagai masyarakat biasa dan mereka tidak mempunyai nama kekastran sebagai nama depannya seperti yang dimiliki oleh golongan *menak*. Ketiga, golongan *sepangan* disamping bukan dari keturunan raja dan mereka juga bertuan serta golongan ini tidak memiliki sebutan kebangsawanan. Akan tetapi golongan ini sudah tidak ada lagi di Lombok.

Posisi-posisi inilah yang kemudian berpengaruh dalam Pernikahan masyarakat di Desa Ketara, apabila terjadi Pernikahan antara laki-laki *menak* (bangsawan) dengan perempuan *jajar karang* (orang biasa) maka, seorang anak yang dilahirkan dari keturunan ini

---

<sup>31</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*, 33-34.

tetap menyandang status kebangsawanan ayahnya. Ini artinya bahwa gelar kebangsawanan keturunan laki-laki bangsawan tidak akan gugur jika menikah dengan perempuan *jajar karang* dan laki-laki bangsawan tetap diperbolehkan melakukan proses adat seperti acara *nyongkolan* artinya kedua keluarga akan mempersiapkan segala macam prosesi *nyongkolan*. Keluarga laki-laki akan mempersiapkan kedua mempelai untuk mengunjungi keluarga perempuan sebagai tanda serah terima antara kedua belah pihak.. Kemudian Pernikahan antara perempuan *menak* (bangsawan) dengan laki-laki *jajar karang* (orang biasa) maka, konsekuensi anak yang dilahirkan dari keturunan ini akan menyandang status ayahnya. Dengan demikian maka anaknya tidak diperbolehkan menggunakan status atau kasta ibunya dan perempuan bangsawan yang menikah dengan *jajar karang* tidak diperbolehkan menggunakan acara adat seperti *nyongkolan*. Menurut tokoh adat yang peneliti wawancarai bahwa hal tersebut sudah menjadi aturan adat.

kesimpulan bahwa ada perbedaan perlakuan dari masyarakat yang terjadi antara perempuan bangsawan dan laki-laki bangsawan. Karena sistem kekeluargaan dalam masyarakat setempat adalah patrilineal atau berdasarkan kekeluargaan laki-laki.

### **Implementasi Pernikahan Suku Sasak antara *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (orang biasa) perspektif Maqashid Syariah**

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang.<sup>32</sup> Bagi kehidupan manusia, apapun yang diperbuat dan dipermasalahkan maupun aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia, hukum Islam mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk termasuk menyikapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan modernitas dalam hukum Islam. Terbentuknya hukum Islam yang mengatur segala tindak tanduk

---

<sup>32</sup>Arina Haqan," Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda" *JPIK*, Vol.1, No. 1 (Maret 2018), 147.

perilaku hidup manusia karena adanya perubahan masyarakat yang selalu terjadi, baik secara tatanan sosial, budaya, ekonomi dan lainnya.<sup>33</sup>

Dijelaskan pada kaidah fikih yang berbunyi:

لَا يُنْكَرُ نَعْيُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَوْزَانِ.

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat berubahnya masa”.

Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser Auda bagaimana sebuah konsep dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia.<sup>34</sup> Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori maqashid syariah seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemasalahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum, dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.

Maka dari itu maqashid syariah yang dijadikan peneliti sebagai pisau analisis dan landasan konseptual adalah maqashid syariah yang disistematisasikan oleh yasser Auda. Maqashid syariahnya mampu menjawab problematika kontemporer sebab mempertimbangkan dari segi umum (*al-maqashid al-'āmmah*), khusus (*al-maqashid al-khāssah*) dan parsial (*al-maqāshid al- juz'iyah*). juga mengupasnya dari lima keniscayaan yaitu Dari perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*), perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karamah al-insaniyah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifz huquq al-insan* dari perlindungan akal (*hifz al-aql*) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari perlindungan agama (*hifz ad-din*) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-I'tiqad*),

<sup>33</sup>Nurul Mahmudah Dan Supiah, “Tradisi Duta Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo” *Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 5, No. 2 (Desember 2018), 170.

<sup>34</sup>Arina Haqan, “Rekonstruksi Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda”, 147.

dari perlindungan harta kekayaan (*hifz al-mal*) menjadi pewujudan solidaritas sosial.<sup>35</sup>

Selanjutnya mengenai Pernikahan Suku Sasak antara *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (orang biasa) yang diterapkan di Desa Ketara hingga saat ini, akibatnya dipandang hal yang biasa, karena hal itu merupakan suatu aturan yang harus dilakukan dan sah-sah saja menurut hukum adat. Tapi belum tentu menurut maqashid syariah, karena melihat dari realita yang ada ada perbedaan yang terjadi dimana, Pernikahan antara laki-laki *menak* dengan perempuan *jajar karang* apabila melakukan Pernikahan maka tidak akan berpengaruh pada anak keturunan dan tetap mengikuti aturan adat yang berlaku. Sedangkan perempuan *menak* menikah dengan laki *jajar karang* maka akibatnya nama kebangsawannya tidak boleh di turunkan ke anaknya kemudian mereka tidak diizinkan mengikuti adat perkawainan pada biasanya.

Tujuan maqashid syariah adalah untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan kepada manusia di dunia dan di akhirat kelak. Hal itu dilegitimasi kaidah fiqh:

جلب المصالح و دفع المفساد

“Meraih yang maslahat dan menolak yang mafsadah”

Kemudian, sebagaimana intruksi dari kaidah fiqh:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>36</sup>

Pendekatan hirarki maqashid yang terdiri dari maqas hid umum atas Pernikahan antara laki-laki *menak* (bangsawan) dengan perempuan *jajar karang* (orang biasa), Pernikahan antara perempuan *menak* (bangsawan) dengan laki-laki *jajar karang* (orang biasa).

Pertama. pengembangan agama (*at-Tanmiyah al-Diin*). Bila melihat dari sisi pengembangan agama, maka Pernikahan antara laki-laki *menak* (bangsawan) dengan perempuan *jajar karang* (orang biasa) apabila kita kaitkan dengan agama maka diperbolehkan karena pada

---

<sup>35</sup>Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 51.

<sup>36</sup>Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis* (kencana pramedia group: Jakarta 2006), 67.

zaman dahulu, pernikahan sayyid (keturunan Rasulullah) dengan perempuan yang bukan dari syarifah diperbolehkan dan setatus anaknya masih tetap terjaga dan masih dianggap sebagai seorang sayyid karena Islam menganut sistem patrilineal.

Dalam penjelasan kaidah ushul fiqih bahwa kebiasaan dalam masyarakat yang timbul sebagai akibat adanya modernitas dapat dijadikan sebagai hukum baru selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Seperti kaidah ushul fiqih: *Adat yang (dapat) menjadi sumber hukum*.

Kemudian, mengenai Pernikahan antara perempuan *menak* (bangsawan) dengan laki-laki *jajar karang* (orang biasa) mengakibatkan ketimpangan gender. Belum bisa dikatakan benar-benar pengembangan agama secara optimal. Karena Keadilan secara umum merupakan nilai dan kehendak yang terkandung dalam syariat itu sendiri. yang mana senafas dengan Surat al-Ma'idah ayat 8.

Kedua, pengembangan keturunan (*at-Tanmiyah al-Nasl*). Dari sisi Pengembangan keturunan, Pernikahan laki-laki *menak* (bangsawan) dengan perempuan *jajar karang* (orang biasa) bertujuan untuk mempertahankan garis kebangsawanan karna masyarakat setempat meyakini bahwa garis keturunan dan gelas kebangsawanan mengikuti garis keturunan laki-laki.

Kemudian, Pernikahan antara perempuan *menak* (bangsawan) dengan laki-laki *jajar karang* (orang biasa) bertujuan agar tidak membanding-bandingkan gender yang menyebabkan terjadinya perbedaan. yang dalam perspektif maqashid syariah, hal tersebut merupakan upaya menjaga keturunan dan juga meningkatkan terhadap kepedulian keluarga.

Ketiga, engembangan jiwa (*at-Tanmiyah al-Nafs*). Dari sisi Pengembangan jiwa, siapapun yang menyandang gelar bangsawan baik itu hanya dari pihak laki-laki atau hanya dari pihak perempuan saja memiliki kesempatan yang sama dalam menjaga dan melindungi martabat manusia dan menciptakan kesetaraan hak asasi manusia (HAM). Maka, tidak membanding-bandingkan gender itu hal yang harus diwujudkan sehingga kehidupannya sejahtera dan akhirnya

terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada tindakan yang tidak diinginkan.

Keempat, pengembangan harta (*at-Tanmiyah al-Maal*). Dari sisi pengembangan harta, bertujuan untuk mendorong kesejahteraan manusia dan meminimalisir perbedaan tingkat strata sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Akan tetapi, bila dikaitkan dengan Pernikahan yang terjadi antara *menak* dengan *jajar karang* tidak bisa terealisasikan. Hal ini disebabkan karena tidak ada jaminan jika seorang *jajar karang* menikah dengan *menak* akan hidup sejahtera dan bahagia karena telah tergabung dalam ikatan kebangsawanan, bisa jadi hal yang terjadi adalah sebaliknya *jajar karang* mendapat tekanan dari keluarga *menak* karena status sosial

Kelima, pengembangan akal (*at-Tanmiyah al-'Aql*). Dari sisi pengembangan akal, Akal merupakan bagian penting dari tujuan syariat yang harus dilindungi dari kerusakannya. Dalam Pernikahan *menak* dengan *jajar karang* yang mengakibatkan ketimpangan gender akan menimbulkan kelemahan kerja otak yang diakibatkan oleh pemberlakuan adat yang tidak adil. Jika laki-laki yang memiliki gelar kebangsawanan maka ia diperbolehkan untuk mewariskan gelar tersebut kepada anaknya, namun jika perempuan yang memiliki gelar kebangsawanan menikah dengan *jajar karang* maka gelar tersebut tidak bisa diwariskan.

Langkah selanjutnya mengidentifikasi Maqashid khusus yaitu tujuan yang wujudnya dapat ditemukan pada bab-bab atau cabang-cabang hukum Islam tertentu tentang pembahasan syariah, dalam konteks Pernikahan *menak* dengan *jajar karang* mengakibatkan merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga.

Selanjutnya mengidentifikasi Maqashid parsial berkaitan dengan tujuan, maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, yaitu dalam Pernikahan perempuan *menak* dengan laki-laki *jajar karang* dimana, membahas mengenai Pernikahan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia.

## **Kesimpulan.**



Dapat disimpulkan bahwa Pernikahan Suku Sasak antara *menak* (bangsawan) dengan *jajar karang* (orang biasa) di Desa Ketara, Lombok Tengah ini masih menganut hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Dimana, adat tersebut adalah peninggalan dari nenek moyang zaman dulu yang harus tetap dilestarikan. Karena sistem kekeluargaan dalam masyarakat Sasak adalah patrilineal atau berdasarkan kekeluargaan laki-laki. Jadi seorang anak hanya boleh menyandang status sosial yang disandang oleh bapaknya bukan ibunya. Meskipun ibunya dari golongan bangsawan anak tersebut tetap harus menyandang gelar atau status sosial bapaknya. Kemudian dalam proses pernikahannya juga terdapat perbedaan dimana bangsawan laki-laki menikah dengan *jajar karang* harus melakukan acara adat seperti *merari, besejati lan beselabar, mbait wali, bait janji, begawe atau pesta begawe, nyongkolan dan Bales ones naen* Sedangkan perempuan bangsawan yang menikah dengan *jajar karang* yang melakukan proses adat seperti *merari, besejati lan beselabar, mbait wali, bait janji, begawe atau pesta begawe dan Bales ones naen*.

Dalam perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa Pernikahan perempuan *menak* (bangsawan) dengan laki-laki *jajar karang* (orang biasa) di Desa Ketara, Lombok Tengah tidak mampu menjangkau lima keniscayaan yang harus dipelihara dalam pengembangan hukum yaitu *at-Tanmiyah al-Diin, at-Tanmiyah al-Nasl, at-Tanmiyah al-Nafs, at-Tanmiyah al-Maal dan at-Tanmiyah al-'Aql*. Karena maqashid syariah bertujuan menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum yang dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Maka, setiap masalah atau hal yang keluar dari keadilan, tidak dapat menghadirkan kerahmatan dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan.

Melalui perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa Pernikahan laki-laki *menak* (bangsawan) dengan perempuan *jajar karang* (orang biasa) di Desa Ketara, Lombok Tengah hanya mampu menjangkau pengembangan hukum yaitu *at-Tanmiyah al-Diin dan at-Tanmiyah al-Nasl* karena Islam sendiri menganut sistem patrilineal.

Dimana, setatus anaknya masih tetap terjaga dan masih dianggap sebagai seorang bangsawan.

### Referensi

- Sya'bani, Akmaludin. 2015. "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad". Jurnal Online Kopertais Wilayah.
- Al-Hamdani. 2012. *Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam, Cet. 2*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Haqan, Arina. 2018." Rekonstruksi Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda". JPIK.
- Soebandi, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Busyro. 2019. *Maqashid al-Syariah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Tobing, David Hizkia. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Denpasar, tp.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*. Jakarta: kencana pramedia group.
- Nasution, Fitri Haryani. 2019. *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Pernikahan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartati, Dewita. 2016. "Stratifikasi Sosial (Sistem Sosio Kultur) Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat". Artikel Jurnal. Hal 46.
- Duramae, Hussam. 2018. "Pernikahan Sekufu Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Bilancia. Hal 89.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Faisol, Muhammad. 2012. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam", Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. Hal 51.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Praktik Merariq: Wajah Sosial Oorang Sasak*. Mataram: LEPPIM.
- Zamroni, Muhammad. 2020. "Matematika, Pejambon Jawa Dan Hukum Islam". Jurnal Ilmiah Al - Hadi. Hal 165.

- Alaini, Nining Nur. 2015. "Stratifikasi Sosial Masyarakat Sasak Dalam Novel Ketika Cinta Tak Mau Pergi Karya Nadhira Khalid". *Jurnal Kandail*. Hal 115-116.
- Ali Imran Sinaga, Nur Hayati. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1.
- Supiah Nurul Dan Mahmudah. 2018. "Tradisi Dutu Pada Pernikahan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo". *Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Hal 170.
- Millah, Saiful. 2019. *Dualisme Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah.
- Rodhi Zamzami, Siti Mutholingah. 2018. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". *Jurnal Ta'limuna*. Hal 94.
- Sudarsono. 2015. *Hukum Pernikahan Iasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Washil. 2019. "Memahami Maqashid Syariah". *JPLK (Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keagamaan)*. Hal 27.